



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 233 /2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN ETIKA DAN BUDAYA DALAM BERPOLITIK BAGI
CALEG PEREMPUAN PADA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Politik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya dalam Berpolitik bagi Caleg Perempuan pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

✓

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN ETIKA DAN BUDAYA DALAM BERPOLITIK BAGI CALEG PEREMPUAN PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

✓

- KESATU : Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya dalam Berpolitik bagi Caleg Perempuan pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya dalam Berpolitik bagi Caleg Perempuan pada Pemilu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- menyusun jadwal dan rencana penyelenggaraan kegiatan;
 - mengkoordinasikan kesiapan dan persiapan para peserta, moderator dan notulis dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya dalam Berpolitik Bagi Caleg Perempuan dan Kandidat Caleg Perempuan Pada Pemilu Tahun 2024;
 - memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan;
 - mempersiapkan administrasi untuk pemanggilan peserta kegiatan; dan
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas panitia penyelenggara kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya dalam Berpolitik bagi Caleg Perempuan pada Pemilu Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Penjabat Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 6 Juli 2023

17 Dzulhijah 1444H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- Kepala BPKK Aceh Singkil di Singkil; dan
- Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan seperlunya.

✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 233 /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
 KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK DAN
 PENINGKATAN PEMAHAMAN ETIKA DAN
 BUDAYA DALAM BERPOLITIK BAGI
 CALEG PEREMPUAN PADA PEMILU
 TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH
 SINGKIL.

| No | Nama Jabatan Pokok | Jabatan Dalam Tim |
|----|---|-------------------|
| 1 | PJ. Bupati Aceh Singkil | Pengarah |
| 2 | Dandim 0109 Aceh Singkil | Pengarah |
| 3 | Kapolres Aceh Singkil | Pengarah |
| 4 | Kajari Aceh Singkil | Pengarah |
| 5 | Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil | Pengarah |
| 6 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil | Penanggung jawab |
| 7 | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil | Ketua |
| 8 | Kasubbid Pengembangan dan Budaya Etika Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil | Wakil Ketua |
| 9 | Kasubbid Fasilitasi Parpol Legislatif, Pemilu dan Pilkada Bakesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil | Sekretaris |
| 10 | Pasi Intel Kodim 0109 Aceh Singkil | Anggota |
| 11 | Kasat Intel Polres Aceh Singkil | Anggota |
| 12 | Kasat Intel Kejaksaan Negeri Singkil | Anggota |
| 13 | Faridanur | Anggota |
| 14 | Eni Rismiyati, S.IP | Anggota |
| 15 | Evi Novita F. Umy, S. Hut | Anggota |
| 16 | Dingin, S.Hi | Anggota |
| 17 | Ade Yuwita Sari | Anggota |
| 18 | Murniati | Anggota |
| 19 | Yusnita | Anggota |
| 20 | Maini Hutabarat | Anggota |
| 21 | Sumar | Anggota |
| 22 | Ubaidah | Anggota |
| 23 | Jamaluddin | Anggota |
| 24 | Rahmad Sulfi | Anggota |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
 MARTHUNIS